

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

420 14028/2023 Nomor : 1 (Satu) Eks Lamp

Lhoksukon, 11 Desember 2023

: Izin Operasional SD Negeri 6 Simpang Keuramat Hal

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 6 Simpang Keuramat

di-Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 6 Simpang Keuramat Nomor: 422 /SD/50/ 2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 6 Simpang Keuramat Kecamatan Simpang Keuramat

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin

Operasional untuk.

: SD Negeri 6 Simpang Keuramat Nama Sekolah

Tahun Pendirian : 2004 **NPSN** : 10106088

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dikelola Oleh

: Jalan Pase 1 Gampong Paya Leupah Kecamatan Simpang Keuramat Alamat

Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan:

Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.

Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.

Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.

Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d.

Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah. f.

Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi

kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara,

388AKX7869287 Jamalydoln, S.Sos., M.Pd

> Pendina Tingkat. 1 NIP.197405061993031002

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- Camat Kecamatan Simpang Keuramat. 3.
- Arsin.